

Kontrak syariah dalam hukum Islam

Elfaty Kameliya Khotimah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail : 200202110104@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

kontrak syariah; kebutuhan manusi; bisnis; konsekuensi yuridis; transaksi

Keywords:

Islamic contract; human needs; business; juridical consequences; transaction

ABSTRAK

Kontrak syariah beberapa tahun terakhir semakin populer terutama di negara-negara muslim dan di kalangan umat Islam yang ingin menjalankan bisnis dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kontrak ini juga semakin diminati di kalangan non muslim yang ingin melakukan transaksi yang adil, transparan, dan berkualitas tinggi. Tujuan penulisan ini adalah untuk memaparkan tentang kontrak syariah yang mana kontrak syariah sendiri kontrak syariah sendiri adalah komponen terpenting dari muamalat, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat

dipenuhi oleh seorang individu tanpa bantuan dari orang lain. Metode penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan seperti jurnal, artikel, dan sejenisnya. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah kita dapat mengetahui apa saja yang dibahas di dalam suatu kontrak syariah seperti halnya definisi kontrak syariah, teori-teori apa saja yang terkandung di dalam kontrak syariah, asas-asas yang perlu ada di dalam kontrak syariah, subjek dan objek dalam kontrak syariah, bagian-bagian apa saja yang terkandung di dalam kontrak syariah, dan bagaimana konsekuensi yuridis dalam kontrak syariah.

ABSTRACT

Islamic contracts have been gaining popularity in recent years, especially in Muslim countries and among Muslims who want to conduct business and transactions in accordance with sharia principles. In addition, these contracts are also increasingly in demand among non-Muslims who want to conduct fair, transparent, and high-quality transaction. The purpose of this paper is to explain about sharia contracts, which are the most important component of muamalat, because they can help fulfil human needs that cannot be met by an individual without the help of others. This research method uses library research. This literature study is conducted by collecting data from literature sources such as journals, articles, and the like. The result obtained from this research are that we can find out what is discussed in a sharia contract such as the definition of a sharia contract, the subject and object in sharia contract, what parts are contained in a sharia contract, and how the juridical consequences in a sharia contract.

Pendahuluan

Kontrak syariah beberapa tahun terakhir semakin populer terutama di negara-negara muslim dan di kalangan umat Islam yang ingin menjalankan bisnis dan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu, kontrak ini juga semakin diminati di kalangan non muslim yang ingin melakukan transaksi yang adil, transparan, dan berkualitas tinggi. Kontrak syariah sendiri adalah komponen terpenting dari muamalat, karena dapat membantu memenuhi kebutuhan manusia yang tidak dapat dipenuhi oleh seorang individu tanpa bantuan dari orang lain. Kontrak syariah ini dibuat dengan mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam atau syariah. Kontrak syariah biasanya digunakan



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

dalam transaksi keuangan dan investasi syariah termasuk pembiayaan, pemilik saham, dan sukuk.

Kontrak syariah memiliki prinsip-prinsip yang berbeda dari kontrak konvensional, seperti prinsip keadilan, kebebasan dari riba (bunga), kebebasan dari gharar (ketidakpastian), kebebasan dari maysir (perjudian), dan kebebasan dari haram (hal-hal yang diharamkan oleh agama Islam). Kontrak syariah juga harus memenuhi prinsip-prinsip moral dan etika, seperti kejujurandan tanggung jawab sosial. Dalam kontrak syariah terdapat beberapa elemen penting yang harus dipenuhi, seperti kesepakatan, objek, harga, dan syarat-syarat yang diatur dalam kontrak. Kesepakatan harus disepakati oleh kedua belah pihak secara sukarela dan tanpa tekanan. Objek kontak harus halal, yang artinya tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Harga harus jelas dan transparan, dan tidak mengandung unsur riba atau spekulasi.

Kontrak syariah juga memiliki banyak keuntungan antara lain memungkinkan orang lain untuk melakukan transaksi dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, meningkatkan transparansi dan kepercayaan dalam transaksi keuangan, dan memberikan solusi yang lebih baik untuk masalah-masalah yang berkaitan dengan keuangan dan investasi. Seperti yang kita ketahui, perekonomian merupakan salah satu aplikasi kontrak yang menjadi bagian terpenting bagi setiap manusia, masyarakat, bangsa, dan Negara. Tanpa disadari bahwa kita tidak bisa lepas dari dunia perekonomian, karena merupakan suatu fitrah manusia dalam menjalani kehidupannya, salah satunya bisnis syariah (Arifin, 2009).

Dalam perkembangannya, bisnis syariah mengalami peningkatan terus menerus dengan dibuktikan banyaknya lembaga keuangan yang menuntut penggunaannya menggunakan kontrak syariah. Perbedaan kontrak konvensional dengan kontrak syariah adalah terletak pada penerapan prinsip hukum Islam dalam isi kontraknya. Dalam kontrak syariah, menggunakan asas yang menyatakan bahwa segala sesuatu hukumnya boleh kecuali ada dalil yang melarangnya.

Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari sumber-sumber kepustakaan seperti jurnal, artikel, dan sejenisnya. Metode ini digunakan dalam penelitian yang bersifat deskriptif dan kualitatif. Dalam memperoleh data penelitian, penulis membatasi kegiatan hanya pada bahan-bahan koleksi perpustakaan tanpa melakukan riset lapangan. Penelitian ini diorientasikan membahas tentang kontrak syariah, sehingga penulis mencari dan memperoleh data dari berbagai sumber yang berhubungan dengan kontrak syariah.

Pembahasan

Definisi dan Istilah Kontrak Syariah

Kata kontrak sendiri berasal dari Bahasa Arab yang memiliki arti ikatan baik yang bersifat nampak (*hissyy*) maupun tidak nampak (*ma'nawy*) (Ya'qub t.thn.). Sedangkan kontrak menurut istilah adalah setiap kesepakatan atau komitmen antara dua pihak

yang berimplikasi pada hukum Islam yang mengikat untuk melaksanakannya, baik itu dinyatakan dalam lisan, isyarat, maupun tulisan (Madkur 1963). Menurut Subhi Mahmasaniy kontrak adalah ikatan antara ijab dan qabul yang memiliki akibat hukum (Mahmasaniy 1948). Pakar lain menyebutkan bahwa kontrak merupakan perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersangkutan (al-Shiddieqiy 1974). Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa kontrak adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat dan dapat dinyatakan secara lisan, isyarat, maupun tulisan.

Dalam Bahasa Inggris hukum kontrak disebut dengan *Contract of Law*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut dengan *Overeenscomstrecht* (S 2006). Salim H. S menyebutkan bahwa hukum kontrak merupakan keseluruhan aturan hukum antara pihak-pihak yang bersangkutan berdasarkan kesepakatan bersama (S 2006, 4). Di dalam hukum kontrak terdapat unsur-unsur diantaranya:

1. Kaidah hukum
2. Subjek hukum
3. Prestasi
4. Kata sepakat
5. Akibat hukum

Istilah kontrak syariah adalah keseluruhan aturan yang ada di bidang muamalah terutama tingkah laku antara berbagai pihak dalam menjalankan suatu hubungan untuk menimbulkan akibat hukum sesuai hukum Islam (Dewi 2006). Hukum kontrak syariah di sini bersumber dari Al Quran, Hadits, dan kaidah-kaidah fiqh (Anwar 2006). Selain itu juga menggunakan Qanun yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam yang telah diundangkan oleh pemerintah.

Teori-teori Yuridis dan Konseptual tentang Kontrak Syariah

Ada beberapa teori-teori di dalam kontrak syariah yang perlu diketahui yaitu :

1. Teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, teori ini menekankan bahwa kedua belah pihak dalam kontrak syariah harus saling berkontribusi dan memberikan manfaat satu samaa lain dalam bentuk kinerja atau prestasi yang sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.
2. Teori berdasarkan formasi kontrak, teori ini menjelaskan tentang proses terbentuknya kontrak syariah antara kedua belah pihak. Teori ii mengatur peryaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menghasilkan kontrak syariah yang sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Teori dasar yang klasik, teori ini adalah teori dasar yang telah dikembangkan oleh para ulama dan cendekiawan Islam pada masa lampau, yang kemudian menjadi dasar bagi pengembangan dan aplikasi kontrak syariah pada zaman modern.
4. Teori holmes tentang tanggung jawab hukum (legal liability) yang berkenaan dengan kontrak, tanggung jawab hukum dalam kontrak tergantung pada adanya

pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam melaksanakan kontrak tersebut.

5. Teori liberal tentang kontrak, teori yang berdasarkan pada pandangan bahwa kontrak harus dibuat secara bebas dan tanpa campur dari pihak lain yang terkait. Teori ini menganggap bahwa kontrak akan menghasilkan keputusan yang optimal bagi kedua belah pihak karena masing-masing pihak dapat mengejar kepentingannya dengan cara yang efisien.

Asas-asas dalam Kontrak Syariah

Di dalam kontrak syariah tentunya terdapat asas-asas yang diperlukan dalam suatu perjanjian yang mana asas-asas tersebut sangat berpengaruh terhadap perbuatan. Asas dalam sebuah kontrak harus mengandung unsur-unsur kebenaran hakiki. Asas merupakan dasar atau landasan yang bersumber dari aqidah dan syariah, maka diharapkan asas tersebut nantinya dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT.

Asas-asas Kontrak Syariah

Asas Ibahah (Mabda' al-Ibahah)

Asas ibahah adalah asas yang mana segala sesuatunya dianggap halal atau boleh dilakukan kecuali jika ada dalil yang jelas menyatakan bahwa suatu hal itu haram atau tidak boleh dilakukan. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari umat muslim diperbolehkan melakukan semua tindakan dan menggunakan semua benda kecuali jika ada dalil yang jelas melarangnya.

Dalam perbuatan-perbuatan yang bersifat muamalat, asas ini mengacu pada segala sesuatu dapat dikatakan sah jika sepanjang apa yang dilakukan tidak ada larangan tegas. Apabila dihubungkan dengan tindakan hukum khususnya perjanjian, maka perjanjian apapun bentuknya dapat dibuat selama tidak ada larangan khusus terkait perjanjian tersebut.

Asas Kebebasan Berakad (Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud)

Asas kebebasan berakad adalah hak individu untuk membuat perjanjian atau kontrak secara sukarela tanpa adanya paksaan atau tekanan dari pihak lain sesuai dengan kepentingannya selama tidak berakibat makan harta sesama dengan jalan bathil. Asas ini seringkali menjadi dasar untuk kontrak yang dibuat dalam bisnis, pendidikan, hubungan personal, dan bidang lainnya.

Namun, kebebasan berakad juga memiliki batasan. Kontrak yang melanggar Undang-Undang atau prinsip-prinsip etika dapat dinyatakan tidak sah. Selain itu, jika salah satu pihak memaksa pihak lain untuk menandatangani kontrak, maka kontrak tersebut dapat dibatalkan karena tekanan atau paksaan.

Asas Konsensualisme (Mabda' ar-Radha'iyyah)

Asas konsensualisme adalah asas yang menyatakan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam kontrak tersebut harus memberikan persetujuan secara sukarela dan tanpa paksaan. Selain itu, kontrak syariah harus didasarkan pada kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Asas ini juga mencakup persyaratan bahwa setiap pihak harus memahami konsekuensi dari perjanjian tersebut, termasuk hak dan kewajiban yang terkait engan kontrak tersebut. Sehingga, perjanjian tersebut menjadi sah dan tidak terjadi penipuan, kecurangan, atau ketidakadilan.

Asas Janji itu Mengikat

Asas janji dalam kontrak syariah memang dianggap mengikat, karena didasarkan pada prinsip saling mengikat antara pihak-pihak yang terlibat dan wajib untuk dipenuhi. Jika ada salah satu pihak yang tidak memenuhi janji atau perjanjian yang telah disepakati dalam kontrak syariah, maka pihak yang lain berhak untuk mengambil tindakan hukum untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Asas janji yang mengikat ini sangat penting untuk menjamin kepercayaan dan keamanan dalam setiap transaksi yang dilakukan. Oleh karena itu, sebelum membuat kontrak syariah penting untuk memastikan bahwa semua janji atau perjanjian yang dibuat sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan dapat dipenuhi oleh semua pihak yang terlibat.

Asas Keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awdhah*)

Asas keseimbangan adalah asas yang menekankan pentingnya kesetaraan antara pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah kontrak syariah. Asas ini mengharuskan para pihak untuk saling memberikan nilai yang sepadan dan seimbang dalam transaksi yang mereka lakukan. Hal ini berarti bahwa pihak yang memberikan manfaat harus menerima imbalan yang setara dengan manfaat yang diterimanya, begitupun sebaliknya.

Asas keseimbangan ini mengharuskan para pihak untuk menghindari praktik-praktik yang bersifat merugikan salah satu pihak seperti penipuan, manipulasi, informasi, dan penyalahgunaan kepercayaan. Asas ini mendorong terciptanya transaksi yang adil dan saling menguntungkan antar pihak.

Asas Kemaslahatan (Tidak Memberatkan)

Asas kemaslahatan adalah asas yang menekankan pentingnya terciptanya manfaat atau kemaslahatan bagi semua pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian. Setiap perjanjian harus didasarkan pada tujuan yang bermanfaat bagi semua pihak, baik secara materi maupun spiritual. Hal ini berarti bahwa tujuan dari sebuah kontrak haruslah saling menguntungkan antara pihak yang terlibat dan tidak merugikan pihak manapun.

Asas Amanah

Asas amanah adalah masing-masing pihak haruslah memiliki kejujuran dan kepercayaan dalam bertransaksi dengan pihak lainnya. Setiap pihak harus bertanggung jawab untuk menjaga amanah yang diberikan oleh pihak lain. Hal ini berarti bahwa para pihak harus mematuhi komitmen dan kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya, serta memenuhi kewajiban-kewajibaan yang telah diamanahkan kepada mereka.

Asas Keadilan

Asas keadilan adalah asas yang mana setiap pihak harus diperlakukan secara adil dan merata, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil. Hal ini berarti

bahwa para pihaak harus memperhatikan keseimbangan dalam hak dan kewajiban, serta memperhitungkan kepentingan dan kebutuhan para pihak yang terlibat.

Subjek dan Objek Kontrak Syariah

Subjek kontrak syariah adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada dua syarat kebolehan menjadi subjek menurut Abdul Karim Zaidan yaitu memiliki ahliyyah dan wilayah (Jauhari 2015). Ahliyyah adalah kelayakan bertransaksi, maksudnya kemampuan atau keahlian seseorang yang terlibat dalam kontrak untuk melakukan suatu tindakan atau memberikan sesuatu yang dijanjikan dalam kontrak tersebut. Ahliyyah terbagi menjadi :

1. Ahliyyah al-Wujub (kecakapan menerima hukum)

Adalah kelayakan seseorang untuk bisa mendapatkan hak-haknya dan memiliki kewajiban yang mana standar ahliyyah ini ditandai dengan adanya kehidupan yaitu sejak awal seseorang lahir di bumi.

2. Ahliyyah al-Ada' (kecakapan bertindak hukum)

Adalah kelayakan seseorang untuk bisa menuntut hak-haknya dan melakukan kewajibannya yang mana standar ahliyyah ini adalah akal dan tamyiz.

Sedangkan wilayah adalah penguasaan terhadap sesuatu, maksudnya hak kepemilikan atau kontrol atas suatu objek atau aset yang menjadi objek transaksi. Wilayah terbagi menjadi :

1. Al-Wilayah al-Zatiyyah (hak mutlak), kebebasan penuh atas dirinya maupun hartanya.
2. Al-Wilayah al-Muta'addiyah (hak terbatas), kebebasan melakukan transaksi dengan tidak memberikan kemudharatan.

Secara umum, subjek kontrak syariah meliputi :

- 1) Manusia, individu yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk melakukan kontrak atau perjanjian dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam, individu yang dapat menjadi subjek kontrak syariah adalah orang yang memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum.
- 2) Badan hukum, organisasi atau perusahaan yang memiliki kegiatan atau tujuan tertentu dan diperbolehkan untuk melakukan kontrak atau perjanjian. Dalam hukum Islam, badan hukum tidak memiliki kapasitas hukum yang sama dengan manusia, karena badan hukum tidak memiliki akal dan kemampuan untuk bertindak secara langsung.

Objek kontrak syariah adalah objek atau benda yang digunakan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Objek kontrak syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), maysir (perjudian), dan haram (terlarang oleh agama Islam). Suatu kontrak dapat dikatakan sah apabila objeknya memenuhi syarat :

1. Barang tersebut ada ketika kontrak berlangsung
2. Dibenarkan oleh syara/nash (suci)

3. Barang tersebut jelas dan dapat diketahui
4. Dapat diserahterimakan

Bagian-bagian dari Kontrak Syariah

Kontrak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pembuatan kontrak pun tidak ada aturan tertentu yang tertera dalam undang-undang, namun untuk kontak secara tertulis dilaksanakan jika kontrak itu tidak mengikat jika tidak ada bukti secara tertulis.

Format secara formil sudah disiapkan oleh notaris yang berisikan :

1. Judul
2. Pembukaan
3. Komparasi para pihak
4. Prameisse (keterangan pendahuluan pokok permasalahan)
5. Isi perjanjian (ketentuan dan persyaratan)
6. Penutup
7. Penandatanganan

Apabila semua unsur telah ada dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak maka kontrak itu telah sah secara hukum dan sudah disetujui.

Syarat Sah Kontrak Syariah

Sighah (ijab dan qobul)

Sighah adalah proses persetujuan yang dilakukan antara dua belah pihak untuk melakukan suatu transaksi atau kesepakatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Sighah dapat berupa lisan, tulisan, atau perbuatan. Proses sighah ini harus dilakukan secara jelas, tegas, dan terperinci mengenai objek kesepakatan, harga, waktu, dan syarat-syarat lainnya. Selain itu, sighah ini harus dilakukan secara sukarela dan tanpa ada unsur paksaan atau penipuan. Ada tiga syarat sahnya sighah :

- a. Ijab qobul harus jelas
- b. Antara ijab dan qobul harus selaras
- c. Antara ijab dan qobul harus muttasil (menyambung)

'Aqidani (dua pihak yang melakukan akad)

Aqidani adalah pihak-pihak yang sepakat melakukan kontrak atau perjanjian sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Aqidani terdiri dari dua pihak yang memiliki peran dan tanggung jawab yang sama dalam menjalankan kontrak tersebut. Pihak pertama disebut sebagai pihak pemberi pinjaman, sedangkan pihak kedua disebut sebagai pihak penerima pinjaman. Adapun pihak yang melakukan kontrak syaratnya harus mukallaf (baligh, berakal, dan dewasa atau mengerti hukum).

Ma'qud 'Alaih (objek akad)

Ma'qud 'alaih adalah barang atau jasa yang menjadi objek perjanjian antara dua belah pihak. Dalam kontrak syariah objek akad harus memenuhi syarat-syarat tertentu yaitu :

- a. Barang tersebut ada ketika kontrak berlangsung
- b. Barang tersebut sah dijadikan objek kontrak
- c. Barang tersebut dapat diserahterimakan
- d. Barang tersebut bersifat jelas

Mawdu' al-'Aqd (akibat hukum akad)

Dalam setiap kontrak akibat hukumnya berbeda-beda karena jenis dan bentuk kontrak yang berbeda, seperti halnya dalam kontrak jual beli akibat hukumnya berupa pemindahan kepemilikan benda dengan imbalan, dalam kontrak hibah akibat hukumnya berupa pemindahan kepemilikan benda tanpa imbalan, dalam kontrak sewa menyewa akibat hukumnya berupa pemindahan kepemilikan manfaat dengan imbalan, dan dalam kontrak peminjaman akibat hukumnya berupa pemindahan kepemilikan manfaat tanpa imbalan.

Konsekuensi Yuridis Kontrak Syariah

Akibat Hukum Kontrak terhadap Subjek

Secara umum, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan pada pasal 1338 (1), pasal 1315,9 1340 (1) KUH Perdata(Anwar, Hukum Perjanjian Syariah 2010). Dalam hukum perjanjian Islam juga menyebutkan bahwa akibat hukum hanya berlaku terhadap pihak yang membuatnya, dan tidak berlaku terhadap pihak lain selain mereka. Akan tetapi ada beberapa pengecualian seperti yang tertera pada pasal 1317 menyebutkan akibat hukum dapat pula berlaku terhadap pihak ketiga dalam bentuk janji untuk pihak ketiga.

Akibat Hukum Kontrak terhadap Objek

Akibat hukum kontrak terhadap objek tergantung pada ketentuan yang diatur dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akibat hukum kontrak terhadap objek meliputi :

1. Penyerahan objek yang wajar dan layak, jika objek tidak sesuai dengan kesepakatan, pihak yang memberikan objek dapat dianggap melanggar kontrak dan dapat dikenakan sanksi.
2. Hak kepemilikan objek, hak kepemilikan akan objek akan berpindah ke pihak tersebut sesuai dengan ketentuan dalam kontrak.
3. Kewajiban menjaga dan merawat objek, pihak yang menerima objek dalam kontrak harus menjaga dan merawat objek tersebut dengan baik.
4. Penyelesaian sengketa terkait objek, jika terjadi sengketa maka sengketa tersebut harus diselesaikan dengan ketentuan dalam kontrak atau hukum yang berlaku.

5. Ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan objek, jika objek mengalami kerusakan atau hilang dalam perjalanan atau saat dalam pengawasan pihak maka pihak tersebut dapat diminta untuk memberikan ganti rugi.
6. Pembatalan kontrak, jika objek tidak bisa diserahkan atau tidak sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak maka pihak yang menerima objek dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Kesimpulan dan Saran

Kontrak adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih yang bersifat mengikat dan dapat dinyatakan secara lisan, isyarat, maupun tulisan. Istilah kontrak syariah adalah keseluruhan aturan yang ada di bidang muamalah terutama tingkah laku antara berbagai pihak dalam menjalankan suatu hubungan untuk menimbulkan akibat hukum sesuai hukum Islam.

Teori kontrak syariah yang perlu diketahui yaitu teori berdasarkan prestasi kedua belah pihak, teori berdasarkan formasi kontrak, teori dasar yang klasik, teori holmes tentang tanggung jawab hukum (legal liability) yang berkenaan dengan kontrak, dan teori liberal tentang kontrak.

Asas-asas yang dimaksud dalam kontrak syariah yaitu asas ibahah (*Mabda' al-Ibahah*), asas kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*), asas konsensualisme (*Mabda' ar-Radha'iyyah*), asas janji itu mengikat, asas keseimbangan (*Mabda' at-Tawazun fi al-Mu'awdhah*), asas kemaslahatan (Tidak Memberatkan), asas amanah, dan asas keadilan.

Subjek kontrak syariah adalah pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak yang dibuat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Ada dua syarat kebolehan menjadi subjek menurut Abdul Karim Zaidan yaitu memiliki ahliyyah dan wilayah. Ahliyyah terbagi menjadi ahliyyah al-wujub (kecakapan menerima hukum) dan ahliyyah al-ada' (kecakapan bertindak hukum), sedangkan Wilayah terbagi menjadi al-wilayah al-zatiyyah (hak mutlak) dan al-wilayah al-muta'addiyah (hak terbatas). Objek kontrak syariah adalah objek atau benda yang digunakan dalam suatu perjanjian atau kontrak. Suatu kontrak dapat dikatakan sah apabila objeknya memenuhi syarat yaitu barang tersebut ada ketika kontrak berlangsung, dibenarkan oleh syara/nash (suci), barang tersebut jelas dan dapat diketahui, dan dapat diserahterimakan.

Kontrak dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Pembuatan kontrak pun tidak ada aturan tertentu yang tertera dalam undang-undang, namun untuk kontak secara tertulis dilaksanakan jika kontrak itu tidak mengikat jika tidak ada bukti secara tertulis. Format secara formil sudah disiapkan oleh notaris yang berisikan judul, pembukaan, komparisi para pihak, prameisse (keterangan pendahuluan pokok permasalahan), isi perjanjian (ketentuan dan persyaratan), penutup, dan penandatanganan.

Syarat sah dalam kontrak syariah diantaranya yaitu sighah (ijab dan qobul), 'aqidani (dua pihak yang melakukan akad), ma'qud 'alaih (objek akad), dan mawdu' al-'aqd (akibat hukum akad). Konsekuensi yuridis kontrak syariah terdapat 2 yaitu terhadap

subjek dan objek. Akibat hukum kontrak terhadap subjek secara umum, perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuatnya. Sedangkan akibat hukum kontrak terhadap objek tergantung pada ketentuan yang diatur dalam kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Daftar Pustaka

Amalia, Feby Ayu.(2022). Hukum Akad Syariah: Islamic Familierecht Journal. Vol 3. no 1. 77.

Ardi, Muhammad. (2006). Asas-asas Perjanjian (Akad): Hukum Kontrak Syariah dalam penerapan salam dan Istisna. Jurnal Hukum Diktum. Vol 14. no 2.: 266.

Fuady, Munir. (2007). Hukum Kontrak (dari sudut pandang Hukum Bisnis). Bandung : Citra Aditya Bakti. 2007: 8.

Madkur, Muhammad Salam.(1963). Al-Madkhal al-fiqh al-Islamiyy: Dar al-Nahdah al-'Arabiyyah. 1963: 506.

Mahmasaniy, Subhiyy. (1948). Al-Nazariyyat al-'Ammah li al-Mujibat wa al-'Uqud fi al-Shari'ah al-Islamiyyah. 1948: 210.

Muslih. (2018). Akibat Hukum Kontrak (Akad) terhadap subjek dan objeknya: Supremasi hukum. Vol. 7. no. 2. (November. 2018): 3

Sari, Nilam. (2015). Kontrak (akad) dan implementasinya pada perbankan syariah di Indonesia. Banda Aceh: Pena, 2015.

Sudanto, Sudanto. (2020). Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum kontrak syariah. Teraju 1, no. 02 (February 20, 2020):89–104. <https://doi.org/10.35961>

Yulianti, Rahmani Timorita. (2008). Asas-asas perjanjian (Akad) dalam Hukum kontrak Syari'ah." *La_Riba* 2, no. 1 (July 3, 2008): 91–107 <https://doi.org/10.20885/>